



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK: xxxx, Tempat / Tanggal lahir: xxxx, Umur: 43 tahun, Agama: xxxx, Pekerjaan: xxxx, Pendidikan: xxxx, No. HP: xxxx, Email : [xxxx](#), Tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, **sebagai Pemohon I**;

Pemohon II, NIK: XXXXX, Tempat / Tanggal lahir: XXXX, Umur: XXXX tahun, Agama: XXXX, Pekerjaan: XXXX, Pendidikan: XXXX, No. HP: XXXX, Email : [xxxx](#), Tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Grobogan, **sebagai Pemohon II**;

Selanjutnya **Para Pemohon I dan Para Pemohon II** disebut sebagai **para Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal xxxxyang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor xxxx, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxx Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx yang

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai xxxx orang anak, salah satunya bernama **Anak pemohon**, anak ke xxxx, yang lahir di Grobogan pada xxxx

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah sekitar xxxxx tahun yang lalu menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama **xxxxx**, Umur xxxx tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat kediaman di Kabupaten Grobogan;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan perbulan sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon istrinya, **Calon mempelai perempuan**, dengan alasan **bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat di pisahkan lagi bahkan sering pergi bersama bahkan saat ini calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengandung anak dari anak Pemohon I dan Pemohon II dengan usia kandungan memasuki xxxx bulan;**

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan **Calon mempelai perempuan** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar calon istrinya pada tanggal xxxx dan lamaran telah diterima orang tua dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: xxx tanggal xxxx, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

9. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan **Calon mempelai perempuan** dapat dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II mohon

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan pernikahan tersebut ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak pemohon** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Calon mempelai perempuan**;
3. Membayar biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, dengan menasehati Para Pemohon agar menunda niatnya untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai pria bernama **Anak pemohon** yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan seorang wanita bernama **Calon mempelai perempuan**, telah siap secara fisik maupun mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama **Calon mempelai perempuan** yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan **Anak pemohon** serta tidak ada larangan nikah;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai wanita bernama xxxx yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing mereka;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Parijan dan Sudarwati**, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Foto copy Akta Kelahiran atas nama xxxx, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Foto copy Akta Kelahiran atas nama xxxx, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Fotokopi KTP atas nama xxxx telah bermeterai dan telah dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
7. Fotokopi Ijazah SMP atas nama xxxx, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
8. Fotokopi Ijazah SMP atas nama xxxx telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);
10. Fotokopi KK atas nama Parijan No. xxxx tertanggal xxxx,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabuapten Grobogan, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);
11. Surat Keterangan Penghasilan calon suami anak para Pemohon tertanggal 30 Desember 2024, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-11);

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I : xxxx umur 33 tahun, Agama xxxx, pekerjaan xxxx Kabupaten Grobogan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon,karena sebagai tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa Antara **Anak pemohon** dengan **Calon mempelai perempuan** tidak ada hubungan keluarga, ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa antara **Calon mempelai perempuan** dengan **Anak pemohon**, tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah siap dan mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa **Calon mempelai perempuan** sudah dilamar oleh calon suaminya anak Para Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh calon besan Para Pemohon ;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah sangat erat dan sudah sangat menghawatirkan jika tidak segera dinikahkan karena sudah sering pergi berdua,kadang pada malam hari meskipun sudah dilarang oleh orang tuanya ;
- Bahwa saat ini calon istri anak para Pemohon sudah hamil selama xxxx bulan akibat dari hubungan badan dengan anak para Pemohon ;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan setiap bulan sekitar Rp 3000.000,00 (Tiga juta rupiah),sehingga secara finansial mampu untuk menafkahi calon istrinya jika sudah menikah ;

SAKSI II : xxxx umur xxxx tahun, Agama xxxx, pekerjaan xxxx tempat tinggal di Kabupaten Grobogan ,dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon,karena sebagai tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa Antara Anak pemohon dengan Calon mempelai perempuan tidak ada hubungan keluarga, ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa antara Calon mempelai perempuan dengan Anak pemohon, tidak ada

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah siap dan mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Calon mempelai perempuan sudah dilamar oleh calon suaminya anak Para Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh calon besan Para Pemohon ;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah sangat erat dan sudah sangat menghawatirkan jika tidak segera dinikahkan karena sudah sering pergi berdua, bahkan saat ini calon istri anak para Pemohon sudah hamil selama 8 bulan akibat dari bhubungan badan dengan anak para Pemohon ;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan setiap bulan sekitar Rp 3000.000,00 (Tiga juta rupiah), sehingga secara finansial mampu untuk menafkahi calon istrinya jika sudah menikah ;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada Para Pemohon mengenai sisi positif dan negatifnya jika anak Para Pemohon segera dinikahkan sebelum mencapai batas minimal umur untuk menikah, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya Para Pemohon memohon dispensasi kepada Pengadilan Agama Purwodadi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang pada pokoknya menerangkan, bahwa kedua calon mempelai sudah sepakat untuk menikah dengan alasan sudah saling mencintai

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah lama berkenalan, sudah tidak mungkin untuk ditunda lagi perkawinannya karena sudah sangat akrab hubungannya ;

Menimbang, bahwa disamping telah didengar keterangan kedua calon mempelai, juga telah didengar keterangan orang tua kedua calon mempelai yang pada intinya, telah sepakat dan mendukung rencana pernikahan kedua calon mempelai ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 yaitu surat-surat yang terkait dengan Permohonan Para Pemohon, selain itu Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya menguatkan dalil - dalil permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dialami dan dilihat sendiri serta didengar sendiri, antara saksi pertama dan saksi kedua keterangannya saling bersesuaian, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat baik formil maupun materiil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon bila dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut diatas telah ditemukan fakta - fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Para Pemohon meskipun baru berumur umur 17 tahun, dan calon istrinya berumur 16 tahun, namun secara fisik jasmani dan rokhani keduanya cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap untuk melangsungkan pernikahan, hubungan keduanya sudah sangat akrab dan menghawatirkan jika tidak segera dinikahkan karena keduanya sudah sulit untuk dipisahkan lagi dan saat ini calon istri anak para Pemohon sudah hamil selama 8 bulan akibat hubungan badan dengan anak para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani dan bersedia membantu kedua calon mempelai jika nanti ada kekurangan ekonomi dan hal

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-hal lainnya ;

- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai anak Para Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum dalam kitab Al Asbah wa al Nadzair : 128

تصرف الاما م علي الرعية منوط با لمصلحة
(القاعدةالفقهية))

Artinya : "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut Permohonan Para Pemohon cukup beralasan menurut hukum,sehingga patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Mengadili Permohonan Despensi Kawan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak pemohon** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Calon mempelai perempuan** ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 H. Oleh Drs. H. Abd.Adhim.,MH.,penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Abd.Adhim.,MH sebagai Hakim Tunggal, dibantu Drs. Ali Mahsun sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Drs.H. Abd.Adhim.,MH.

Panitera Pengganti,

Drs. Ali Mahsun

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(Dua ratus Dua puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/PA.Pwd